

ABSTRAK

BANGUNAN GEDUNG.RETRIBUSI.MENCABUT

NOMOR:1

TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 347 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2002; UU 23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2020; UU No.11 Tahun 2020; PP No.69 Tahun 2010; PP No.10 Tahun 2021; PP No.16 Tahun 2021.

CATATAN :

- Peraturan ini Mengatur tentang : Ketentuan Umum, Nama Objek dan Sbjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa, Prinsip dan Sarana Penetapan Besaran Tarif Retribusi, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayran; Sanksi Administrasi, Penagihan, Keberatan, Pengembembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluarwsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Reribusi, Pemanfaatan, Pemeriksaan, Peninjauan Tarif Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Insentif Pemungutan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Peraturan ini MENCABUT ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 pada [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Retribusi Perizinan Tertentu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 MARET 2022 - Penjelasan : 3 hlm.